



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46A Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato, UPTD Puskesmas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Kesehatan Kabupaten Pohuwato yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas
11. Tenaga Fungsional adalah tenaga fungsional sebagai inti pelaksana kesehatan sesuai dengan bidang keahlian pada UPTD Puskesmas.
12. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
13. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan /menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
14. Bidan Desa adalah seorang Bidan yang bekerja di wilayah kerja suatu desa yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait;

- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas; dan
 - c. diutamakan memiliki masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - f. Jaringan pendukung Puskesmas
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

- (3) Jaringan Pendukung Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah jaringan pelayanan fungsional dibawahnya yang meliputi :
 - a. Puskesmas Pembantu; dan
 - b. Pos Kesehatan Desa.
- (4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang penanggung jawab Puskesmas Pembantu dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang dalam melaksanakan tugas secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan dan pengangkatan jabatan penanggungjawab dan jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme asesment dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 1 Februari 2016
Pj. BUPATI POHUWATO,


ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 1 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 Februari 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KODE PUSKESMAS
1.	Marisa	Kec. Marisa	P7503030101
2.	Dengilo	Kec. Dengilo	P7503051201
3.	Paguat	Kec. Paguat	P7503050101
4.	Patilanggio	Kec. Patilanggio	P7503031201
5.	Motolohu	Kec. Randangan	P7503040101
6.	Buntulia	Kec. Buntulia	P7503032201
7.	Duhiadaa	Kec. Duhiadaa	P7503033201
8.	Wanggarasi	Kec. Wanggarasi	P7503021202
9.	Lemito	Kec. Lemito	P7503020101
10.	Popayato Timur	Kec. Popayato Timur	P7503012201
11.	Popayato	Kec. Popayato	P7503010101
12.	Popayato Barat	Kec. Popayato Barat	P7503011201
13.	Wonggarasi I	Kec. Lemito	P7503020202
14.	Wonggarasi II	Kec. Wanggarasi	P7503021201
15.	Panca Karsa I	Kec. Taluditi	P7503041201
16.	Panca Karsa II	Kec. Taluditi	P7503041202

Pj. BUPATI POHUWATO,

ANIS NAKI

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	